

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi intermediasi bank serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam praktiknya, penyaluran kredit selalu mengandung risiko bisnis yang tidak dapat dihindari, meskipun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perbankan. Risiko tersebut dapat berujung pada terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet yang menimbulkan kerugian bagi bank.¹

Permasalahan muncul ketika kerugian bank akibat penyaluran kredit tidak lagi dipandang semata-mata sebagai konsekuensi dari risiko bisnis, melainkan ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam praktik penegakan hukum, terdapat kecenderungan untuk menarik kerugian bank ke dalam ranah pidana tanpa terlebih dahulu membedakan antara risiko bisnis perbankan, kesalahan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 dan Pasal 8.

administratif, dan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.²

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum bagi bank dan pejabat bank dalam menjalankan fungsi penyaluran kredit. Di satu sisi, bank dituntut untuk tetap menyalurkan kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain terdapat risiko kriminalisasi atas kerugian yang sejatinya merupakan bagian dari dinamika kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang jelas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta batasan normatif mengenai apakah dan dalam kondisi apa kerugian bank dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.³

Dalam praktik, kerugian bank dalam penyaluran kredit tidak jarang berujung pada proses hukum pidana. Hal ini terutama terjadi pada bank milik negara atau daerah, di mana kerugian yang timbul sering dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara kredit macet pada Bank BJB Syariah Bandung yang diputus dalam Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023, di mana pemberian kredit yang berujung gagal bayar diproses menggunakan ketentuan tindak pidana korupsi.⁴

² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Pasal 2.

³ Zudan Arif Fakrulloh, "Kriminalisasi Kebijakan Administrasi dan Risiko Bisnis", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 379–380.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023.

Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pemberian kredit bermasalah.⁵ Penerapan ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan, karena tidak semua kerugian dalam penyaluran kredit disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, melainkan dapat pula merupakan konsekuensi dari risiko bisnis yang melekat dalam kegiatan perbankan. Permasalahan serupa tidak hanya ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023, tetapi juga dalam beberapa perkara perbankan lainnya yang menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat satu putusan semata, melainkan juga mempertimbangkan beberapa putusan lain yang relevan sebagai bahan analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualifikasi kerugian bank dalam penyaluran kredit.⁶

Permasalahan mengenai batas antara risiko bisnis dan tindak pidana dalam kegiatan perkreditan tidak hanya ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023. Dalam praktik peradilan Indonesia terdapat beberapa perkara lain yang menunjukkan adanya perdebatan serupa.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 125.

Salah satunya adalah perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama Bank Mandiri, E.C.W. Nelo, yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara dan menimbulkan perdebatan mengenai kriminalisasi kebijakan bisnis perbankan. Selain itu, terdapat pula perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid.Sus/2018 yang menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dalam pemberian kredit sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa kerugian bank tidak selalu dapat dipandang sebagai tindak pidana, melainkan harus dianalisis berdasarkan fakta, prosedur pemberian kredit, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Dalam perspektif perbankan, kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kegagalan usaha, maupun risiko pasar, yang tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁷ Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai batas antara kerugian bank sebagai risiko bisnis dengan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, khususnya dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Pengaturan mengenai penyaluran kredit perbankan secara normatif telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 105.

perbankan. Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa kegiatan usaha bank harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan antara lain melalui kewajiban bank untuk melakukan analisis kelayakan kredit sebelum penyaluran dana kepada debitur.⁸ Lebih lanjut, penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit diperkuat melalui regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai manajemen risiko bank. Peraturan OJK mewajibkan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit sebagai bagian dari kegiatan usaha perbankan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerugian yang timbul dari penyaluran kredit pada dasarnya telah diantisipasi sebagai risiko bisnis yang melekat pada fungsi intermediasi bank.⁹

Namun demikian, di luar rezim hukum perbankan, terdapat pula pengaturan dalam hukum pidana yang berpotensi diterapkan terhadap perbuatan dalam kegiatan penyaluran kredit, khususnya apabila kerugian bank ditafsirkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan irisan antara hukum perbankan dan hukum pidana, sehingga diperlukan kejelasan mengenai batas penerapan hukum pidana terhadap kerugian bank dalam

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 dan Pasal 8.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Pasal 2 dan Pasal 4.

penyaluran kredit agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi terhadap risiko bisnis perbankan.¹⁰

Dalam praktik perbankan, penyaluran kredit dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, mulai dari analisis kelayakan debitur, penilaian agunan, hingga pengambilan keputusan kredit secara berjenjang. Meskipun demikian, penerapan prinsip kehati-hatian tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet, mengingat penyaluran kredit pada hakikatnya merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko bisnis.¹¹

Kerugian bank akibat penyaluran kredit dalam praktik umumnya ditangani melalui mekanisme internal perbankan, seperti pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), restrukturisasi kredit, hingga eksekusi agunan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kerugian bank telah diposisikan sebagai bagian dari risiko usaha yang secara normatif dikelola dalam kerangka hukum perbankan.¹² Namun, dalam beberapa kasus, kerugian yang timbul dari penyaluran kredit justru ditarik ke dalam ranah hukum pidana tanpa terlebih dahulu membedakan antara risiko bisnis, kesalahan administratif,

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2014, hlm. 45–46.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Indonesia*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 34–36

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, Bagian Umum.

dan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait kepastian hukum bagi bank dan pejabat bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketidakjelasan batas antara kerugian bank sebagai risiko bisnis dan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berpotensi menimbulkan kehati-hatian berlebihan (*over cautious behavior*) yang justru menghambat penyaluran kredit dan fungsi perbankan dalam mendukung perekonomian nasional.¹³

Berdasarkan uraian mengenai isu, kerangka regulasi, dan penerapan penyaluran kredit dalam praktik perbankan, dapat dilihat bahwa kerugian bank merupakan konsekuensi yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha perbankan yang sarat dengan risiko bisnis. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat ketidakjelasan batas normatif mengenai apakah dan dalam kondisi apa kerugian bank dalam penyaluran kredit dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi bank dan pejabat bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, serta mendorong sikap kehati-hatian berlebihan yang dapat menghambat penyaluran kredit. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk

¹³ Bank Indonesia, *Stabilitas Sistem Keuangan dan Fungsi Intermediasi Perbankan*, BI, Jakarta, 2022, hlm. 12–13.

menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta merumuskan batasan normatif mengenai kualifikasi kerugian bank sebagai tindak pidana, guna mewujudkan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan keberlangsungan kegiatan usaha perbankan.¹⁴

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian bank (Prudential Banking) dalam penyaluran kredit?
2. Dalam hal apa kerugian bank yang timbul dalam penyaluran kredit dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam penyaluran kredit perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
2. Untuk menganalisis kedudukan kerugian bank yang timbul dalam penyaluran kredit serta menentukan batasan normatif apakah kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan membedakan antara risiko bisnis, kesalahan administratif, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

¹⁴ Zudan Arif Fakrulloh, “Kriminalisasi Kebijakan Administrasi dan Risiko Bisnis”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 385–386.

D. Orisinalitas

Untuk menunjukan orisinalitas penelitian yang penulis teliti, berikut disajikan lima penelitian yang berkaitan dengan Perbankan dan penyaluran kredit :

1. *“Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit” : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* (2024), oleh B. P. Napitupulu, M. Mulyadi, D. Sukarja. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum komisaris bank dalam kasus pencatatan palsu dokumen kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini berfokus pada peran pengawasan komisaris dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran kredit. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa lemahnya fungsi pengawasan komisaris dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran kredit, seperti pemalsuan dokumen atau manipulasi data debitur, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi bank. Penelitian ini menempatkan kerugian bank sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban hukum oleh organ bank, bukan sebagai risiko bisnis yang wajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila kerugian bank timbul karena adanya perbuatan aktif berupa manipulasi atau pencatatan palsu yang disengaja, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan hubungan antara pelanggaran prinsip kehati-

hatian dan pertanggungjawaban pidana, namun belum mengkaji secara normatif batas antara kesalahan administratif dan risiko bisnis dalam penyaluran kredit.¹⁵

2. *“Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan”* Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (2025) oleh Imam Tohari & B. P. Pratama. Penelitian ini menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif di sektor perbankan. Penelitian ini secara khusus membahas penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan dalam kegiatan penyaluran kredit. Penelitian ini menguraikan bahwa dalam kasus kredit fiktif, unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan relatif mudah dibuktikan karena adanya rekayasa data dan kerja sama antara pejabat bank dan pihak debitur. Kerugian bank dalam konteks ini dipandang sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang disengaja, sehingga layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum pidana, khususnya UU Tipikor, dapat dibenarkan apabila terbukti adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum dalam proses penyaluran kredit. Namun, penelitian ini tidak membahas secara komprehensif bagaimana

¹⁵ B. P. Napitupulu, M. Mulyadi & D. Sukarja, *Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit*, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* (2024).

posisi kerugian bank yang timbul dari kredit bermasalah yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan atau fraud.¹⁶

3. *“Analisis Hukum dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2025)* oleh Nur Afni Manullang. Penelitian ini membahas aspek hukum dan upaya pencegahan tindak pidana kredit fiktif dalam perbankan. Penelitian ini menguraikan berbagai faktor penyebab terjadinya kredit fiktif, mulai dari kelemahan pengawasan internal hingga kolusi antara pejabat bank dan pihak eksternal. Penelitian ini menempatkan kerugian bank sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja, sehingga pendekatan hukum pidana dipandang relevan untuk memberikan efek jera. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai langkah preventif. Meskipun demikian, fokus penelitian ini terbatas pada kasus kredit fiktif sebagai bentuk kejahatan perbankan, dan belum membahas secara normatif perbedaan antara kerugian bank yang timbul dari risiko bisnis normal dan kerugian yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁷

¹⁶ Imam Tohari & B. P. Pratama, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan*, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* (2025)

¹⁷ Nur Afni Manullang, *Analisis Hukum dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2025)

4. “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Kredit Macet Nasabah PT Hastuka Sarana Karya di Bank BJB Syariah Bandung (Studi Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023)*” Skripsi (2025) oleh Yola Ivana Haeman. Penelitian ini merupakan berbentuk studi kasus hukum yang menganalisis penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam perkara kredit macet pada bank milik daerah. Penelitian ini menyoroti kecenderungan penggunaan rezim tindak pidana korupsi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan usaha perbankan, khususnya pemberian kredit. Dalam pembahasannya, penelitian tersebut menekankan luasnya penafsiran unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang berpotensi mencakup risiko bisnis perbankan, serta menempatkan Undang-Undang Perbankan sebagai rezim hukum khusus yang lebih sesuai untuk mengatur kegiatan usaha perbankan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan analisis Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerugian yang timbul merupakan kerugian keuangan perusahaan dan perbuatan yang dilakukan tergolong risiko bisnis dalam hubungan keperdataan, sehingga perkara tersebut lebih tepat dipandang sebagai persoalan perbankan atau perdata, bukan tindak pidana korupsi.¹⁸

¹⁸ Yola Ivana Haeman, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Kredit Macet Nasabah PT Hastuka Sarana Karya di Bank BJB Syariah Bandung (Studi Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023)*, Skripsi (2025)

5. “Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan” Jurnal Ilmu Hukum (2024) oleh Sutinah Sutinah. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan menitikberatkan pada kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, khususnya ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian sebagai pedoman utama dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam pembahasannya, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi dana masyarakat, sehingga bank wajib melakukan analisis kelayakan kredit secara cermat sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Penelitian ini juga menguraikan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perbankan, potensi terjadinya kredit bermasalah tetap tidak dapat dihindari karena adanya faktor risiko bisnis yang melekat dalam kegiatan usaha perbankan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian harus dipahami sebagai kewajiban hukum bank dalam mengelola risiko kredit, bukan sebagai jaminan mutlak bahwa kredit yang disalurkan tidak akan menimbulkan kerugian. Penelitian ini menempatkan kerugian bank sebagai konsekuensi dari dinamika usaha perbankan, namun tidak mengkaji lebih

lanjut implikasi yuridis kerugian bank tersebut dalam perspektif pertanggungjawaban pidana.¹⁹

No	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	B. P. Napitupulu, M. Mulyadi, D. Sukarja. (2024)	<i>Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit</i>	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan mengenai kerugian bank yang timbul dalam proses penyaluran kredit serta kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh organ bank.	Penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban hukum komisaris bank dalam kasus pencatatan palsu dokumen kredit yang bersifat fraud dan disengaja. Adapun skripsi penulis tidak berfokus pada perbuatan manipulatif atau fraud, melainkan pada kerugian bank yang timbul dari penyaluran kredit sebagai kegiatan usaha perbankan dan penentuan batas antara risiko bisnis dan tindak pidana.
2.	Imam Tohari & B. P. Pratama (2025)	<i>Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Perbankan dengan Usaha, Sikap dan/atau Tindakan Bank sebagai Badan Usaha Milik Negara</i>	Persamaan terletak pada pembahasan kerugian bank yang dikaitkan dengan kemungkinan penerapan hukum pidana dalam kegiatan penyaluran kredit.	Penelitian terdahulu secara khusus mengkaji kredit fiktif yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga berujung pada penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, skripsi penulis tidak berangkat dari asumsi adanya perbuatan pidana, melainkan mengkaji secara

¹⁹ Sutinah Sutinah, “Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024)

				normatif apakah kerugian bank dalam penyaluran kredit yang dilakukan sesuai prosedur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
3.	Nur Afni Manullang (2025)	<i>Analisis Hukum dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif</i>	Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan kerugian bank yang timbul dari penyaluran kredit serta pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam mencegah kerugian tersebut.	Penelitian terdahulu membatasi kajiannya pada kredit fiktif sebagai bentuk tindak pidana perbankan dan menempatkan kerugian bank sebagai akibat perbuatan pidana yang disengaja. Adapun skripsi penulis tidak membatasi kajian pada kredit fiktif, melainkan mengkaji kerugian bank secara lebih luas dalam penyaluran kredit serta merumuskan batas normatif antara risiko bisnis perbankan dan tindak pidana.
4.	Yola Ivana Haeman	<i>“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Kredit Macet Nasabah PT Hastuka Sarana Karya di Bank BJB Syariah Bandung (Studi Putusan Nomor 314 PK/Pid.Sus/2023)”</i>	Penelitian terdahulu dan skripsi penulis sama-sama membahas kerugian bank yang timbul dari penyaluran kredit serta kaitannya dengan penerapan norma hukum di bidang perbankan. Keduanya juga menyoroti kecenderungan penggunaan hukum pidana terhadap	Penelitian terdahulu merupakan studi kasus hukum yang menganalisis penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam satu putusan konkret untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi. Sebaliknya, skripsi penulis menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji kerugian bank dalam penyaluran kredit secara

			perbuatan dalam kegiatan usaha perbankan, khususnya pemberian kredit yang berujung pada kerugian bank.	umum, dengan fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dan perumusan batas normatif apakah kerugian bank dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
5.	Sutinah Sutinah (2024)	Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank Indonesia dalam Pemberian Kredit Perbankan	Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis dalam hal pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian sebagai dasar normatif dalam penyaluran kredit perbankan. Keduanya sama-sama menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai kewajiban hukum bank dalam mengelola risiko kredit dan mencegah timbulnya kerugian bank.	Perbedaan terletak pada fokus kajian dan tujuan analisis. Penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan dan kebijakan Bank Indonesia terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, tanpa mengkaji kedudukan kerugian bank dalam ranah hukum pidana. Sementara itu, skripsi penulis secara khusus menganalisis kerugian bank yang timbul dalam penyaluran kredit serta merumuskan batas normatif apakah kerugian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau merupakan risiko bisnis perbankan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kerugian bank dalam penyaluran kredit tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep utama dalam hukum perbankan dan hukum pidana. Salah satu konsep yang penting adalah prinsip kehati-hatian (*prudential*

banking principle), yang merupakan prinsip dasar dalam kegiatan perbankan yang mengharuskan bank untuk bertindak cermat dan profesional dalam menyalurkan kredit.²⁰

Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui analisis kelayakan kredit, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), yang digunakan untuk menilai kemampuan dan itikad baik debitur.²¹ Penerapan prinsip ini menjadi penting untuk menentukan apakah suatu kerugian bank merupakan akibat dari risiko bisnis atau akibat dari kelalaian dalam proses pemberian kredit.

Selain itu, konsep risiko bisnis juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Dalam kegiatan perbankan, khususnya penyaluran kredit, kerugian merupakan risiko yang tidak dapat dihindari.²² Oleh karena itu, tidak setiap kerugian bank dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan.²³ Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan batas yang jelas antara kerugian yang

85. ²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia, 2019, hlm.

²¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 97.

²² Ibid., hlm. 105.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2019, hlm. 75.

merupakan risiko bisnis dengan kerugian yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan konsep prinsip kehati-hatian, risiko bisnis, dan unsur tindak pidana sebagai dasar analisis dalam menilai kerugian bank dalam penyaluran kredit.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Bank

Bank dalam penelitian ini adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, khususnya dalam fungsi penyaluran kredit kepada debitur, yang menjadi subjek analisis dalam menilai timbulnya kerugian bank akibat penyaluran kredit.²⁴

2. Penyaluran Kredi

Penyaluran kredit dalam penelitian ini adalah kegiatan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit yang sah, yang dilakukan melalui tahapan analisis kredit, persetujuan kredit, pencairan kredit, serta pengawasan kredit, dan

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menjadi fokus kajian dalam menentukan konsekuensi hukum atas kerugian yang timbul.²⁵

3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam penelitian ini dimaknai sebagai kewajiban hukum bank untuk melakukan analisis kelayakan debitur secara cermat, objektif, dan profesional sebelum menyalurkan kredit, termasuk penerapan manajemen risiko kredit, guna meminimalkan potensi terjadinya kerugian bank.²⁶

4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penelitian ini diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban bank dalam melakukan analisis dan penilaian kelayakan kredit sebelum penyaluran kredit, yang meliputi penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.²⁷

Penilaian terhadap penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta praktik penyaluran kredit yang tercermin dalam standar prosedur pemberian kredit dan prinsip analisis kelayakan kredit.²⁸

²⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Indonesia*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 30–31,

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, hlm. 97.

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Manajemen Risiko Perbankan*, OJK, Jakarta, 2022, hlm. 15.

5. Kerugian Bank

Kerugian bank dalam penelitian ini adalah kerugian finansial yang dialami bank akibat tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam perjanjian kredit, yang timbul dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit, dan dianalisis untuk menentukan apakah kerugian tersebut merupakan risiko bisnis perbankan atau memiliki implikasi pertanggungjawaban pidana.²⁹

6. Tindak Pidana dalam Penyaluran Kredit

Tindak pidana dalam penyaluran kredit dalam penelitian ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dalam proses penyaluran kredit, yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dibedakan secara tegas dari kerugian bank yang semata-mata timbul akibat risiko bisnis perbankan.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 112

³⁰ Zudan Arif Fakrulloh, "Kriminalisasi Kebijakan Administrasi dan Risiko Bisnis", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 383–384,

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyaluran kredit perbankan dan kerugian bank. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta menganalisis apakah kerugian bank dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan, penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian, dan pertanggungjawaban pidana. serta pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu dengan menelaah konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, risiko bisnis perbankan, serta batasan antara kerugian bank dan tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum yang berlaku dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aspek hukum penyaluran kredit oleh bank, khususnya terkait penerapan prinsip

kehati-hatian serta batasan kerugian bank yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. adapun bahan hukumnya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penyaluran kredit perbankan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- buku teks hukum pidana, hukum perbankan, dan hukum tindak pidana korupsi
- jurnal hukum nasional
- hasil penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan
- artikel ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi, kamus hukum, ensiklopedia hukum, pedoman penulisan tugas akhir, publikasi resmi dan pendapat praktisi hukum yang terdokumentasi dalam sumber tertulis.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang logis dan argumentatif guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah mengenai kerugian bank dalam penyaluran kredit, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas kerangka teoritis dan konseptual yang berkaitan dengan perbankan, penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*

principle), risiko kredit, serta konsep kerugian bank dalam perspektif hukum perbankan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit oleh bank serta analisis yuridis mengenai apakah kerugian bank yang timbul dalam penyaluran kredit dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau merupakan risiko bisnis perbankan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran yang berkaitan dengan kerugian bank dalam penyaluran kredit dan implikasi hukumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Definisi Perbankan

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Keberadaan bank tidak hanya berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan fungsi perbankan menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis kegiatan penyaluran kredit oleh bank.

Menurut Rachmadi Usman, bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.³¹ Lebih lanjut, Rachmadi Usman menegaskan bahwa fungsi utama bank terletak pada perannya sebagai lembaga intermediasi

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 45.